



MAHKAMAH AGUNG RI
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 FAX. 3810361
TROMOL POS NO.1020-JAKARTA 10110

Nomor : 590 / BUA - 4 / PL-09 / 10 / 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Bundel
Hal : Pemberitahuan

Jakarta, 26 Oktober 2021

Yth. Sekretaris Pengadilan Agama Ambon
Di-
Ambon

Memperhatikan Surat Sekretaris Pengadilan Agama Ambon Nomor W24-A1/1452/KS.00/IX/2021 hal pemberitahuan, dengan hormat diberitahukan kepada Saudara bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, bahwa mengenai alur/ mekanisme Sewa BMN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan BMN harus melalui usulan Pemanfaatan BMN dalam bentuk Sewa BMN berupa tanah dan/atau bangunan;
2. Setelah mendapatkan persetujuan pemanfaatan BMN dari Pengelola Barang, maka satuan kerja pemohon segera mengajukan permohonan surat keputusan penetapan pelaksanaan Sewa BMN kepada Pengguna Barang dalam hal ini Sekretaris MA RI;
3. Pengguna Barang menerbitkan surat keputusan penetapan pelaksanaan sewa BMN, kemudian satuan kerja pemohon segera melakukan pembayaran uang sewa dan penandatanganan perjanjian sewa;
4. Jangka waktu sewa dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian sewa;
5. Pengajuan perpanjangan sewa agar diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa;
6. Diharapkan satuan kerja dapat melaksanakan mekanisme Pemanfaatan Sewa BMN secara tertib hukum dan tertib administrasi.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perlengkapan
Badan Urusan Administrasi MA RI,



Rosfiana, S.H., M.H.

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. ✓Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
3. Ketua Pengadilan Agama Ambon.